



PUTUSAN

Nomor : 180/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRI MUHARTINI, Umur 48 tahun tempat lahir Lamongan tanggal 22 April 1973, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tinggal di Jalan Duku 2 No. 6. Rt. 003/Rw. 004 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan NIK. 3311126204730002, dulu di Dk. Timasan Rt.01 Rw.19 Ds.Makamhaji Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MANDAGI JANTJE, S.H., Pengacara, dengan alamat Pelayanan Bantuan Hukum, Masyarakat Lemah Tertindas mandagi & associate di Jalan Dlopo Raya No. 12 A Solo Baru, Gedangan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**.

Lawan

PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MITRA KENCANA, dulu berkedudukan di Jalan Diponegoro No.54, Kelurahan Keprambon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tidak ada pemberitahuan, sekarang tidak diketahui alamat pasti namun masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



1. Bahwa penggugat mempunyai tanah sertifikat hak milik No. 2122, atas nama Tri Muhartini/penggugat beserta bangunan dan atau segala isinya terletak di Jetis Senden Rt. 02 Rw. 05 Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Darmo
 - Selatan : Tanah Milik Sudarwi
 - Timur : Tanah Persil 00493
 - Barat : Jalan .
2. Bahwa tergugat pada tahun 2005 memberi pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tidak ada jaminan apapun.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2007 tergugat meminta jaminan dan dengan etiked baik karena penggugat tidak punya niat buruk sehubungan dengan pinjamannya maka penggugat menyerahkan SHM No.2122 atas nama Tri Muhartini kepada tergugat dengan harapan tidak disalahgunakan atau sesuai.
4. Bahwa pada tahun itu juga (2007) atas perintah tergugat Notaris Toto Susmono Hadi SH meminta penggugat menanda-tangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) diatas meterai terbitan tahun (2006), tertulis dan terbaca dibawah No. 45 tanggal 14 April tahun 2005. yang seakan-akan dibuat dan ditanda tangani tahun (2005) berikut penggugat tidak diberikan turunan (SKMHT) hingga sekarang, namun demikian penggugat tidak menaruh curiga kepada tergugat akan menyalahgunakan hak milik penggugat tersebut atau melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365, pasal 1366 KUHPerduta.
5. Bahwa pada tahun 2009 penggugat berusaha menyelesaikan kewajibannya yaitu ingin menebus dan membayar hutangnya kepada tergugat baik sebagian maupun secara keseluruhan, namun tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan sering dihubungi tapi sudah tidak direspon serta sulit ditemui,
Berikut penggugat berusaha menghubungi para pengurus karena tidak ada pemberitahuan resmi tentang tergugat dan mengejutkan penggugat bahwa pengurus koperasi KSU Mitra Kencana sudah tidak ingin mengakui lagi sebagai pengurus. sedang diketahui kantor masih ada dialamatnya akan tapi tutup dan kelihatan sudah tidak aktif meski belum dibubarkan.
6. Bahwa penggugat tetap berusaha mencari keberadaan KSU Mitra Kencana tersebut untuk dapat menyelesaikan kewajiban penggugat, dan setelah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perduta Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



menunggu beberapa tahun penggugat merasa sudah dirugikan kemudian pada tahun 2021 penggugat mengecek tentang keadaan KSU Mitra Kencana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta dan disana barulah ada keterangan bahwa KSU. Mitra Kencana benar sudah tidak AKTIF serta alamat tetap. dan belum dibubarkan menurut yang berwenang.

7. Bahwa penggugat merasa kuatir/menduga SHM No.2122 hilang ditangan tergugat dan /atau disalahgunakan oleh siapapun termasuk tergugat maka penggugat telah mengecek di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional dan menanyakan apakah SHM No.2122 atas nama Tri Muhartini telah melekat Hak Tanggungan (HT), dan menurut penjelsan dokumennya bersih dan tidak dalam (HT) di dengan demikian penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum.
8. Bahwa perbuatan tergugat LALAI menyelesaikan dan sulit dihubungi serta menerima penyelesaian hutang penggugat berikut tidak menyerahkan SHM No.2122 atas nama Tri Muhartini adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat maka penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar bila dihitung dengan rupiah yaitu :
 - 9.1. Kerugian keuntungan dihitung bila gudang disewakan sebesar dihitung Rp. 150.000.000,- pertahun X 19 tahun = Rp. 2.850.000.000.00,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
 - 9.2. Kerugian pemanfaatan atas tanah SHM No. 2122 bila di digunakan untuk usaha dapat Rp. 10.000.000.- setiap bulan jadi Rp. 10.000.000,- X 12 bulan = Rp.120.000.000,- X 14 tahun = Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
 - 9.3. Kerugian karena kesulitan mendapatkan kembali SHM No.2122 atas nama Tri Muhartini dan/atau dapat dikatakan hilang atau telah disalahgunakan.kerugian tersebut diatas wajib menurut hukum dibayar oleh tergugat kepada penggugat yaitu dengan mengembalikan hak penggugat terhadap SHM No.2122.
10. Bahwa tergugat wajib melakukan perbuatan hukum, yaitu mengembalikan SHM No.2122 dalam keadaan semula atas nama dan milik penggugat serta melepaskan dari segala pembebanan atau jaminan, serta dapat digunakan secara bebas oleh penggugat. bila perlu dengan bantuan alat negara

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia maka penggugat mohon pengadilan melekatkan sita jaminan SHM No.2122 dalam penguasaan tergugat dan berikut tanah didalam penguasaan penggugat sendiri/disita pada diri sendiri.
12. Bahwa kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya/ tergugat terhadap tanah SHM No. 2122 tersebut tunduk dan bertakhluk pada putusan ini.
13. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, penggugat mohon agar para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa / dwangsom setiap keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- perhari sampai uang penggugat terbayarkan.
14. Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan penggugat berdasarkan bukti yang kuat maka menurut pasal 180 HIR keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan banding, kasasi, serta upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Sah dan berharga pelekatan sita jaminan atas tanah dan SHM No.2122.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa SKMHT No. 45 tanggal 14 April tahun 2005, yang diterbitkan Notaris /PPAT Toto Susmono Hadi SH adalah Cacat dan Batal demi hukum serta tidak mengikat.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat yang lalai dan telah merugikan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum, tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar yaitu ;
 - Kerugian keuntungan sebesar Rp. 2.850.000.000,-
 - Kerugian pemanfaatan tanah Rp.1.680.000.000,-
6. Menghukum, tergugat melakukan perbuatan hukum yaitu membatalkan segala perikatan dan menyerahkan atau mengembalikan SHM No. 2122 dalam keadaan semula milik dan atas nama penggugat tanpa beban dan dapat digunakan secara bebas.
7. Menghukum, kepada siapa saja yang dapat hak dari padanya atau tergugat untuk tunduk pada keputusan ini.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum, tergugat membayar uang paksa kepada penggugat setiap keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- perhari.
9. Menyatakan, keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun tergugat mengajukan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.
10. Menghukum, tergugat untuk membayar biaya, yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

- Memberi keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Mandagi Jantje, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Surat Tercatat tanggal 3 Agustus untuk persidangan tanggal 9 Agustus 2023, Relas Panggilan secara Umum melalui surat tercatat tanggal 10 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 11 September 2023, dan Relas Panggilan secara Umum melalui surat tercatat tanggal 12 September 2023 untuk persidangan tanggal 11 Oktober 2023, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya, yang kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dantidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2122 Desa Tohu dan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Tri Muhartini tertanggal 21 Februari 2005, diberi tanda bukt : P-1 ;
2. Fotokopi Surat Larangan masuk tanah pekarangan tanpa izin pemilik tertanggal 10 Januari 2021 diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Fotokopi Surat Permohonan Informasi/mempertanyakan status, Posisi Koperasi Serba Usaha Mitra Kencana tertanggal 5 Januari 2022 diberi tanda bukti : P-3;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan No.Km.02.80/02/II/2022 Surat Permohonan Keterangan mengenai status KSU Mitra Kencana tertanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti : P-4 ;

5. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi serba Usaha (KSU) MINTRA KENCANA di Surakarta No.188.4/303/BH/II/2005 tertanggal 17 Februari 2005, diberi tanda bukti : P-5 ;

6. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.45 tanggal 14 April 2005, diberi tanda bukti : P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6, bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-6 hanya berupa foto kopi dari foto kopi ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut, tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan memohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat kedudukan/tinggalnya, dan tentang hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta telah memanggil Tergugat secara patut dan sah tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, dan dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, Penggugat tetap berkewajiban

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui prosedur acara pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah lalai menyelesaikan dan sulit dihubungi serta menerima penyelesaian hutang Penggugat berikut tidak menyerahkan SHM Nomor 2122 atas nama Tri Muhartini sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi masalah pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu : Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang berakibat merugikan Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti : P-6, dan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan materi pokok permasalahan tentang apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat pada tahun 2005 mempunyai pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian pada tahun 2007 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2122 atas nama Tri Muhartini (Penggugat) sebagai Jaminan hutangnya, yang kemudian telah dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) di hadapan Notaris TOTO SUSMONO HADI, S.H, nomor 45 tanggal 14 April 2005, dan pada tahun 2009 Penggugat akan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya membayar hutangnya, tetapi keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Kencana, tetapi sudah tidak ada lagi, setelah Penggugat mencari tahu keberadaan KSU Mitra Kencana tersebut ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta, mendapat informasi KSU Mitra Kencana sudah tidak aktif dan belum dibubarkan, dan atas perbuatan Tergugat telah lalai menyelesaikan dan sulit dihubungi serta menerima penyelesaian hutang Penggugat berikut tidak menyerahkan SHM Nomor 2122 atas

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tri Muhartini sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari isi pokok gugatan Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan surat bukti : P-6 dapat diketahui bahwa Penggugat (TRI MUHARTINI) mengadakan Perjanjian Kredit di bawah tangan dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA Surakarta, dengan nomor : 12/MTK/PK/SOL/2005 tanggal 14 April 2005, yang di buat dan ditandatangani oleh : Tuan MINTARJA SUGIHARTO, selaku kuasa mewakili Pengurus berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 005/Skep/Mitra Kencana/VI/2005 tanggal 31 Mei 2005;

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA, adalah merupakan perkumpulan/organisasi dalam bentuk Koperasi yang telah Berbadan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188.4/303/BH/II/2005 tanggal 17-02-2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa "*Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari : a. Rapat Anggota, b. Pengurus dan c. Pengawas*".

Menimbang, bahwa Koperasi dalam pengelolaan atau aktifitasnya dijalankan/dilakukan oleh PENGURUS yang terdiri dari KETUA, SEKRETARIS dan BENDAHARA, dan berdasarkan tugas dan kewenangannya, yang dalam segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya, Pengurus Koperasi bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (*vide Pasal 30, Pasal 31 UU no. 25 Tahun 1992*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan dan bukti bahwa ternyata Penggugat dalam melakukan hubungan hukum dengan Tergugat, atas dasar Perjanjian Kredit di bawah tangan nomor : 12/MTK/PK/SOL/2005 tanggal 14 April 2005, dimana Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Organisasi/perkumpulan bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA yang telah berbadan hukum, dengan demikian dalam hubungan hukum tersebut, apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut timbul permasalahan diantara kedua belah pihak tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan in casu Penggugat dapat melakukan tuntutan hak atau gugatan hukum yang ditujukan kepada Perkumpulan/organisasi secara kelembagaan yaitu pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA,

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya KSU MITRA KENCANA secara kelembagaan yang harus pertama di tarik oleh Penggugat yang merasa dirugikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan bukti P-5, dimana dapat diketahui bahwa Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA adalah sebagai berikut :

- Ketua : Prabawa Sudiarto;
- Sekretaris : Djohan.
-
- Bendahara : Leny Marlina.

Yang menurut keterangannya saat ini tidak diketahui lagi tempat dan kedudukannya, sementara tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa terhadap kepengurusan tersebut telah ada pergantian pengurus kepada Pengurus yang baru sebagaimana Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, maka Pengurus tersebut dipandang sebagai yang masih bertanggungjawab atas pengelolaan KSU MITRA KENCANA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 diketahui bahwa KSU Mitra Kencana tidak melakukan Rapat Anggota selama tiga tahun berturut-turut, tidak ada aktifitas usaha secara nyata dan Kantor Koperasi sampai saat ini tidak diketahui tempat dan kedudukannya, selain itu bahwa Jangka waktu Badan Hukum KSU MITRA KENCANA sudah berakhir pada tanggal 17 Februari 2015, dan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar/memperpanjang Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 31 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa "*Pengurus Koperasi bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar biasa*", kemudian dalam Pasal 34 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 diatur bahwa "*Pengurus baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti yang diajukan diketahui bahwa keadaan Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA, pengurus sudah tidak jelas lagi tempat dan kedudukannya serta koperasi tersebut telah tidak melakukan Rapat Anggota selama tiga tahun berturut-turut dan sudah tidak ada aktifitasnya, dengan demikian maka Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, apabila timbul kerugian harus

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pengurus Koperasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berkaitan dengan Perjanjian Kredit dengan jaminan SHM nomor nomor 2122 atas nama Tri Muhartini (Penggugat) sebagai Jaminan yang kemudian telah dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) di hadapan Notaris TOTO SUSMONO HADI,S.H, nomor 45 tanggal 14 April 2005, dengan alasan Tergugat telah lalai menyelesaikan dan sulit dihubungi serta menerima penyelesaian hutang Penggugat berikut tidak menyerahkan SHM Nomor 2122 atas nama Tri Muhartini sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian kepada yang merasa dirugikan incasu Penggugat dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan selain kepada Koperasi secara kelembagaan, maupun kepada Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai Pengurus, dengan mencantumkan sebagai pihak nama dan identitas Pengurus tersebut secara person, dan tidak hanya disebutkan PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MITRA KENCANA saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menarik Perkumpulan/organisasi secara kelembagaan yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA sebagai pihak dalam perkara, dan juga Penggugat tidak lengkap mencantumkan identitas secara person Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) MITRA KENCANA dalam kapasitas jabatan masing-masing, dalam menarik sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas atau kabur, dan hal tersebut berkaitan dengan formalitas gugatan yang cacat formal, maka terhadap materi pokok gugatan tentang pembuktian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas gugatan yang cacat formal dengan dasar kurang pihak dan tidak jelas atau kabur, maka sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (onvankelijkverklaard) dan Penggugat adalah di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 125 HIR, KUHPerdata, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.500,00 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari : Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami : Erna Indrawati,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Harry Suptanto,S.H, dan Kabul Irianto,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 02 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari : Kamis tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Sri Mulyani,S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suptanto,S.H

Erna Indrawati, S.H.,M.H.

Kabul Irianto,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2023/PN Skt



Sri Mulyani,S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	150.000,00
- Biaya panggilan	Rp	46.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp	10.500,00
- Materai putusan	Rp	10.000,00
- Redaksi putusan	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	256.500,00

(dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)